

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO ENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ENANAMAN MODAL DOTSOW1/TOPSONR179

Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPAI

NAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU K MODAL DAN PELAYNOMOR: 179/IOPSDN/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Surat Permohonan BESSE MADDUTANA, S.Pd.SD Tanggal 25 Agustus 2025
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor: 421.9/179/IOPSDN/DISDIKBUD/2025 Tanggal 26 Agustus 2025

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Menimbang

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan For<mark>mal Sekola</mark>h Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI Kepada

- **UPTD SDN 295 LAMPULUNG** Nama Sekolah
- **BESSE MADDUTANA, S.Pd.SD** b. Pimpinan / Kepala c. Alamat Sekolah PADAELO KEC. PAMMANA

DIN KEDUANAI

Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Pada Tanggal

Sengkang **27 Agustus 2025**

Ditandatangani secara elektronik oleh

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTUAN TERPADU

Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c NIP.: /19740411M19930301 002N PELAYANAN

DINOR Reg : 179/IOPSDN/DPMPTSP/2025

Retribusi : Rp.0.00





- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh